



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG Nanda Budiman

PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isma Maulana Ihsan, Yanuar Atha Prabowo, dan Riyan Z. Anwar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 7 Mei 2026, Pukul 13.43 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026:**

1. Yayang Nanda Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026:

1. Ihsan Firmansyah
2. Syahrul Qodir
3. Fikri Nurhadi
4. Muhammad Faiz Ashshidiqi (Lainnya)
5. Claudya Pertiwi (Lainnya)

C. Pemohon Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026:

1. Isma Maulana Ihsan
2. Yanuar Atha Prabowo
3. Riyan Zaenur Anwar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 18/2003 dan Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 152. Siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:08]

Selamat siang. Perkenalkan, saya Yayang Nanda Budiman selaku Prinsipal. Dalam Permohonan ini, saya didampingi oleh Kuasa Hukum yang hadir, di antaranya Ihsan Firmansyah, Fikri Nurhadi, Syahrul Qodir, Claudya Pertiwi, dan Muhammad Faiz Ashshidiqi, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Ya, baik.

Kemudian untuk Permohonan Nomor 155 diperkenalkan, siapa yang hadir?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Prinsipal I atas nama Isma Maulana Ihsan dan tanpa Kuasa Hukum, didampingi oleh Pemohon II, Saudara Riyan ... Saudara Yanuar Atha Prabowo, dan Pemohonan III, Saudara Riyan Zaenur Anwar.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Ya, terima kasih. Ini dua-duanya sudah biasa beracara di MK? Baik Permohonan 152 dan 155? Sudah pernah beracara di MK?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:59]

Sudah pernah, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:59]

Sudah pernah, Yang Mulia.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [02:00]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Untuk 155 baru pertama kali ini, ya?

Jadi saya jelaskan. Nanti terkait dengan Permohonan ini, kami, Majelis Panel Hakim, sudah membaca, mendalami, bahkan membuat kajian atau telaahan terkait dengan permohonan tersebut, ya. Nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonannya saja. Pada waktu bagian Petitum nanti dibacakan lengkap, gitu ya. Setelah kemudian disampaikan pokok-pokok permohonan, kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatannya, ya. Kalau nanti pada penasihatannya ini tidak bisa mencatat lengkap, silakan diikuti, dibuka lagi Risalah Sidangnya atau dibuka atau diikuti di laman MK, bisa dibuka YouTube-nya MK untuk melihat Persidangan Pendahuluan ini, ya. Begitu, ya.

Untuk itu yang pertama, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya untuk Permohonan Nomor 152. Silakan, siapa yang menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: IHSAN FIRMANSYAH [02:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Sudah ada pokok-pokoknya juga?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: IHSAN FIRMANSYAH [03:00]

Sudah ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:00]

Ya, silakan disampaikan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: IHSAN FIRMANSYAH [03:01]

Baik, terima kasih.

Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Alasan-alasan Pemohon.

Halaman 23 nomor 30. Dalil Pemohon. Bahwa Pemohon adalah seorang advokat yang menjalankan profesinya dalam kerangka fungsi konstitusional sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dalam praktik sehari-hari, pelaksanaan profesi advokat tidak pernah steril dari dinamika perdebatan, ketegangan, bahkan konflik argumentatif dengan sesama rekan sejawat maupun advokat pihak lawan. Dinamika tersebut bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi inheren dari sistem adversarial yang menempatkan advokat sebagai pembela kepentingan hukum klien secara maksimal, profesional, dan independen.

Poin Nomor 32. Bahwa dalam situasi demikian, advokat sebagai manusia biasa tidak terlepas dari tekanan psikologis dan dinamika emosional, khususnya ketika menghadapi sikap pihak lawan yang berlarut-larut, menghindari tanggung jawab, atau bahkan diduga melakukan upaya menghambat penyelesaian kewajiban hukum. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan komunikasi yang bersifat tegas, keras,

atau bernada tinggi sebagai bagian dari strategi profesional dalam memperjuangkan kepentingan klien.

Poin Nomor 33. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, juga turut memengaruhi dinamika hubungan antar-advokat. Dewasa ini, perdebatan atau perbedaan pendapat antar-advokat tidak hanya terjadi dalam komunikasi formal, tetapi juga dapat terjadi melalui media sosial, baik dalam bentuk tulisan, komentar, maupun konten audiovisual. Dalam praktiknya, ekspresi pendapat, kritik, maupun sindiran antarsesama advokat melalui media sosial menjadi fenomena yang semakin sering terjadi.

Halaman 24, Poin Nomor 34. Bahwa di satu sisi, fenomena tersebut dapat memengaruhi citra profesi advokat sebagai ... sebagai *officium nobile* yang mengandung nilai kehormatan dan tanggung jawab moral yang tinggi. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk menjaga perilaku dan etika, tidak hanya dalam menjalankan profesinya, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari, sebagaimana diatur dalam kode etik profesi advokat, serta norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertibaaan umum.

Poin Nomor 35. Bahwa kendati demikian, di sisi lain, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan apabila berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, tidak memberikan batasan, definisi, maupun parameter yang jelas mengenai frasa *tidak patut* tersebut. Ketidakjelasan norma tersebut, berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif, multitafsir, dan beragam, baik oleh pihak pengadu, organisasi advokat, maupun dewan kehormatan advokat.

Poin Nomor 36. Bahwa akibat ketidakjelasan norma tersebut, setiap bentuk komunikasi tegas, kritik profesional, atau perdebatan hukum antar-advokat berpotensi ditafsirkan sebagai tindak tidak patut oleh pihak lain. Dengan demikian, advokat yang sedang menjalankan tugas profesionalnya dalam membela kepentingan klien, berpotensi dilaporkan ke dewan kehormatan organisasi advokat dengan dasar subjektivitas semata.

Halaman 25, Poin Nomor 40. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat juga berpotensi menghambat kebebasan advokat dalam menyampaikan pendapat dan melakukan pembelaan hukum bagi kliennya yang secara eksplisit dijamin dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat.

Poin Nomor 41. Bahwa pengaturan mengenai batasan perilaku advokat yang dapat dikategorikan sebagai tidak patut, seharusnya dirumuskan secara jelas, terukur, dan objektif, sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan advokat dalam menyatakan pendapat, melainkan untuk memberikan kepastian

hukum, serta melindungi advokat dari potensi krime ... kriminalisasi atau pelaporan yang tidak berdasar.

Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: SYAHRUL QODIR [07:25]

Baik. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian makna terhadap frasa *berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya* dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat, maka secara doktrinal dan sistematis, istilah *tidak patut* tidak dapat dibiarkan berdiri sebagai konsep yang abstrak, terbuka, dan sepenuhnya diserahkan pada subjektivitas penilai etik. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, setiap norma yang berpotensi menimbulkan sanksi harus memiliki parameter yang jelas, terukur, dan dapat diuji secara objektif.

Poin 44. Bahwa oleh karenanya, perbuatan tidak patut harus direkonstruksi secara normatif sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat hukum, yakni norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma ketertiban umum. Ketiga norma tersebut merupakan minimum ethical standard yang bersifat universal yang telah lama diakui sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang menjadi rujukan dalam menilai perilaku manusia dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks profesi.

Halaman 26. Poin 46. Bahwa lebih lanjut, pemaknaan *tidak patut* tidak berhenti pada norma sosial umum tersebut, tetapi harus diperkuat dengan rujukan yang lebih konkret dan operasional, yaitu kode etik profesi advokat. Dengan demikian, ketidakpatutan dalam konteks profesi advokat pada dasarnya adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan standar perilaku profesional yang telah disepakati dan diatur dalam kode ... kode etik advokat sebagai instrumen self-regulation profesi.

Poin 47. Bahwa konstruksi demikian melahirkan model penilaian etik yang bersifat dual reference system, yakni: 1. Rujukan eksternal berupa norma kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban umum. Dan 2. Rujukan internal berupa kode etik profesi advokat. Dengan model ini, maka penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus diuji melalui kesesuaian dengan kedua sumber norma tersebut.

Halaman 27. Poin 54. Bahwa menyikapi kondisi dilematis yang terjadi, Pemohon berpendapat bahwa frasa *tidak patut* dalam Pasal 6

huruf b Undang-Undang Advokat mengandung ketidakjelasan norma, membuka ruang tafsir yang subjektif, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa *tidak patut* dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara jelas, tegas, terukur, sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'advokat dapat dikenakan tindakan, dengan alasan ... b) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut secara objektif dan terukur merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban umum, serta memenuhi kualifikasi pelanggaran sebagaimana diatur secara tegas dalam kode etik advokat terhadap lawan atau rekan seprofesinya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:52]

Baik. Sudah selesai ini, ya, untuk yang 152. Sampaikan pokok sampai dengan Petitum.

Sekarang giliran untuk Permohonan Nomor 155, silakan.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [12:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tempat. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 ... Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Kedudukan hak ... Kedudukan Hukum Pemohon. Di Poin ke-11.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa S1 Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pemohon merupakan mahasiswa yang aktif menyampaikan aspirasi kebijakan publik melalui forum akademik advokasi kebijakan, aksi penyampaian pendapat di muka umum, penelitian lapangan, dan pengawasan kebijakan publik, serta di media sosial. Pemohon menganggap dengan adanya frasa *gangguan ketertiban* pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditegakan ... yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa konstitusional Pemohon dalam aktivitasnya potensial akan dirugikan karena dengan berlakunya frasa a quo, tidak dimaknai terbatas pada tindakan yang secara nyata mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia, keselamatan publik, merusak fasilitas umum, atau menimbulkan kekerasan objek Permohonan a quo yang bisa ditafsir secara subjektif oleh oknum kepolisian yang potensial merugikan hak konstitusional Pemohon dan Warga Indonesia secara keseluruhan.

Untuk selanjutnya, Alasan-Alasan Permohonan, akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:40]

Silakan.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: [13:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bab IV, Alasan Permohonan, Nomor 21. Bahwa objek Permohonan adalah frasa *gangguan ketertiban* pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan UU Kepolisian Republik Indonesia objek Permohonan a quo terhadap UU NRI 1945.

Poin 22. Bahwa frasa *gangguan ketertiban* pada Pasal 15 ayat (1) huruf i UU 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjadi norma a quo bersifat kabur, multipasir ... mohon maaf, multipasir[sic!], dan tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena tidak memberikan batas yang jelas mengenai tindakan, keadaan, atau peristiwa apa saja yang secara objektif dapat dikualifikasikan sebagai gangguan ketertiban. Ketidakadaan batasan tersebut, berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif dan berlebihan oleh aparat penegak hukum yang berakibat aktivitas warga negara merupakan hak konstitusional, termasuk me ... penyampaian di muka umum dan di media sosial, berkumpul secara damai melakukan diskusi publik, maupun menyampai kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat secara sewenang-wenang dikategorikan sebagai bentuk gangguan ketertiban.

Poin 23. Bahwa ketidakjelasan frasa a quo, dalam praktik telah membuka ruang bagi pe ... pelanggaran demokrasi dan sikap sewenang-wenang aparat dengan dahlil ... dalih untuk menjaga ketertiban umum dengan tanpa adanya batas norma yang tegas.

Poin 24. Bahwa frasa *gangguan ketertiban* yang tidak memiliki parameter yang jelas, berpotensi menimbulkan tidak ... pembatasan yang berlebihan eksip rekshea ... excessive restriction[sic!] terhadap pelak ... pelaksanaan konstitusional warga negara, khususnya hak untuk bersikat[sic!], berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai dijamin dalam Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab aktiv ... aktivitas penyampaian aspirasi secara da ... damai, dapat secara sewenang-wenangnya dikualifikasikan sebagai gangguan ketertiban.

Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya.

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [15:59]

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Silakan.

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [16:01]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *gangguan ketertibaan* pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gangguan yang secara nyata menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan jiwa, kekerasan fisik, kerusakan harta benda, gangguan serius terhadap fasilitas umum atau keadaan lain yang secara objektif membahayakan ketertibaan umum dan tetap memerhatikan proporsionalitas serta humanisme presisi kepolisian'.
3. Menyatakan frasa *gangguan ketertibaan* dalam ... dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tetap konstitusional sepanjang tidak digunakan terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat secara damai, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau setidaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:22]

Baik, terima kasih.

Ini ke Permohonan 155, saya konfirmasi terlebih dahulu, ya. Ini memang Permohonannya tidak ditandatangani ya?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:00]

Siap, tidak, Yang Mulia. Tidak ... tidak secara langsung.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:07]

Oh, memang ... maksudnya tidak secara langsung mana ... gimana?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:08]

Maksudnya itu tanda tangan online, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:12]

Jadi ... tapi belum ada tanda tangannya di sini? Baru ttd, gitu ya? Nanti ditanda tangan lengkap, ya, ini, ya?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:17]

Baik, kami perbaiki, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:18]

Terus daftar alat bukti juga tidak ditandatangani?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:22]

Siap.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:22]

Pelit sekali itu, nanti enggak bisa jadi ... enggak jelas ini Permohonannya, ya.

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:26]

Siap, siap, Yang Mulia, kami perbaiki.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:27]

Nanti juga bukti-bukti yang diserahkan harus dinasegel, ya, lengkap itu, ya.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:31]

Baik.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:31]

Dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dicap juga, ya.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:36]

Baik.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:36]

Sekaligus konfirmasi ini, Guntur Ponco itu yang mana?

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:39]

Nah, mohon izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon ke-IV, sebenarnya kita ada empat Pemohon.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:44]

Ya.

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:44]

Namun karena kesalahan typo, kesalahan kepenulisan, itu tidak termasuk untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ke-IV, begitu. Jadi, itu ada kesalahan kepenulisan di sana.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:57]

Jadi, enggak ada Pemohonnya nih?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [20:58]

Izin, Yang Mulia. Kami sudah konfirmasi dengan admin Mahkamah, katanya untuk atas nama Saudara Guntur Ponco, di ... nanti di Permohonan perbaikan saja.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:09]

Di perbaikan?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [21:09]

Ya.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:09]

Ya. Sekarang belum hadir, ya?

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [21:11]

Sudah hadir, Yang Mulia, tapi sebagai pengunjung.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:14]

Oh, di mana? Di belakang sana? Di luar?

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [21:15]

Di atas, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:16]

Oh, di atas, ya, baik.

Baik, sudah disampaikan terkait dengan pokok-pokok sampai dengan Petitum. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatun guna perbaikan atau penyempurnaan Permohonan ini. Nanti kalau mau diikuti, silakan, ya, itu hak sepenuhnya dari Para Pemohon, baik Permohonan 155, Pemohon 152, ya, kalau memang mau diikuti. Kalau tidak diikuti, juga itu semua diserahkan sepenuhnya, ya.

Yang pertama, saya silakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:49]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon, dan Kuasanya yang hadir, yang saya hormati.

Saya mulai penasihatun ini dengan Permohonan Nomor 152/2026, ya. Ini kalau saya lihat, ya, saya langsung saja sesuai dengan struktur Permohonan, ya, pada bagian Kewenangan Mahkamah. Ini saya lihat sudah cukup bagus, ya, saya tidak ada penasihatun, ya. Tapi yang kemudian saya kira harus diperhatikan adalah di bagian Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing), ya.

Ini kan kalau kita baca, ya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 14, ya, ayat (2) PMK 7/2025, ya, maka di sana itu salah satu yang harus diatur, salah satu yang harus dipenuhi oleh Pemohon itu dalam mengurai Kedudukan Hukum itu adalah kerugian ... anggapan

kerugian konstitusional yang dialami. Jadi, kan bagian Kedudukan Hukum itu kan isinya sebetulnya ... apa ... kalau dilihat di rinci itu, kan ada lima bagian. Tapi itu yang pertama adalah ... pertama adalah kualifikasi. Kualifikasinya adalah sudah saya anggap terpenuhi, perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting untuk juga diuraikan adalah anggapan kerugian konstitusional dari Pemohon, ya atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya.

Saya kira Saudara pasti sudah tahulah, ya, bahwa kerugian konstitusional ... anggapan kerugian konstitusional itu bisa berupa kerugian yang bersifat spik ... spesifik dan aktual, bisa yang bersifat potensial. Tapi, kalau potensial itu, tidak hanya ada dalam bayangan-bayangan kita saja, tetapi itu juga potensial yang dipastikan ... yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang penting.

Nah, saya melihat ya di bagian anggapan kerugian ... apa ... konstitusional Pemohon ini yang belum jelas, belum klir. Kalau Anda misalnya belum pernah mengalami problem karena frasa dalam norma yang atau pasal ... huruf b Undang-Undang Advokat yang Anda uji ini, maka kan berarti Anda belum mengalami anggapan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual. Karena Anda belum mengalami sendiri ini problem yang terjadi pada diri Anda dengan diakibatkan rumusan Pasal 6 huruf b dari Undang-Undang Advokat.

Berarti yang paling mendekati adalah Anda harus mendalilkan anggapan kerugian yang bersifat potensial. Tapi, potensial itu tidak cuma pikiran-pikiran kita saja, yang sekali lagi dapat dipastikan terjadi pada Anda. Yang dapat dipastikan akan terjadi pada Anda. Nah, bagaimana memastikan itu? Contohnya Anda harus uraikan, ini ada rekan profesi saya, orang lain lah, advokat yang pernah mengalami satu persoalan, ya, yang persoalan itu terkait dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat. Jadi, tidak semata-mata kemudian Anda, Pemohon sebagai advokat itu kemudian berpikir. Lagi nyetir, lagi nunggu sidang, gitu kan, lagi nunggu klien pikir, "Ini setelah saya baca-baca, ya, Pasal 6 huruf b undang-undang advokat itu enggak jelas ini, maka ini harus diajukan ke MK." Enggak itu. Jadi, anggapan itu tidak semata-mata terbentuk dari apa yang melintas dalam pikiran. Tapi, apa yang melintas dalam pikiran kalau itu ... apa ... tidak mengenai diri sendiri, jadi bukan aktual, itu karena ada kejadian. Nah, kejadian yang menimpa advokat lain dan Anda merasa bahwa ini bisa terjadi juga sama saya sebagai advokat. Nah, jadi Anda harus contohkan. Contohnya misalnya ada kasus etik advokat yang ... apa ... Anda bisa kaitkan dengan Pasal 6 huruf b ini yang khususnya frasa *tidak patut* itu, ini seperti frasa karet lah, atau seperti frasa keranjang sampah. Tapi, persoalannya adalah apakah yang ada dalam pikiran yang Anda tadi ... apa ... bacakan pokok-pokok permohonannya dan secara detail saya baca, ya. Ini benar, ini terlalu luas, enggak jelas, enggak patut, sehingga perlu pemaknaan seperti

yang Anda minta. Apa, ya, begitu? Ini saya tanya, Anda baca enggak Kode Etik Advokat Indonesia ketika bikin Permohonan ini? Pasal 5, saya masih hafal karena saya bersatus juga advokat, cuma non-aktif saja, ya. Anda baca enggak itu, ya? Kalau Anda baca, ya, kode etik advokat, itu ada coba di Pasal 5 itu, ya, Bab IV, hubungan dengan teman sejawat, ya. Apakah bagi Anda ... nah, ini nanti Anda harus argumentasikan kalau memang menurut Anda ini enggak cukup jelas, tidak patut itu terjemahannya dengan pas ... yang ada di KEE apa ... KEAI (Kode Etik Advokat Indonesia), ya.

Saya tanya sekarang, Anda baca ini enggak ketika bikin Permohonan? Coba dijawab, jujur.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [29:13]

Dibaca, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:14]

Dibaca?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [29:14]

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:15]

Nah, itu harus Anda ... kami sudah membaca, ya, ketentuan yang ada di Bab IV yang berjudul Hubungan dengan Teman Sejawat, ya, Pasal 5 itu enggak cukup, gitu, lho. Itu Anda harus argumentasikan.

Berarti Anda harus ulas, ya, Pasal 5 dari Kode Etik Advokat Indonesia, ya, supaya itu jelas. Karena memang tadi Anda sebut Kode Etik Advokat Indonesia, tapi tidak secara spesifik Anda sebut sebagai Kode Etik Advokat Indonesia. Atau paling tidak karena ini zaman baheula, tapi saya tahu ini diadopsi oleh organisasi-organisasi advokat yang saat ini jumlahnya lebih banyak daripada partai politik, ya. Kalau kita periksa, ya ... apa ... di Dirjen AHU itu, itu partai politik itu jumlahnya masih ... yang berbadan hukum masih sekitar 50-an itu, 51-an, tapi organisasi advokat sudah 90 lebih itu, ya. Tapi sekarang lebih gampang menemukan organisasi advokat daripada ... apa ... menemukan, ya, apa gitu ya, itu ... sesuatu yang lain karena saking banyaknya, gitu, daripada organisasi lainlah itu.

Nah, jadi itu Anda perlulah situ bahwa itu tidak cukup juga yang ada di Pasal 5 itu. Artinya, belum cukup untuk memahami atau

mengontekskan frasa *tidak patut* atau untuk menggambarkan frasa *tidak patut* itu, ya, itu.

Nah, berikutnya lagi adalah kemudian Anda harus jelaskan juga, ini kan Anda minta pemaknaannya, ya, ya. Ini harus Anda ... di Petitum itu, ya, Anda harus jelaskan juga, menga ... mengapa pemaknaannya itu adalah sebagaimana yang Anda minta. Coba saya lihat ini di ... apa ... yang tidak patuh dan merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kesopanan atau ketertibaan umum, serta memenuhi kualifikasi pelanggaran sebagaimana diatur secara tegas. Ini harus Anda jelaskan juga, karena apa yang merupakan norma kesopanan bisa jadi di satu daerah di Medan sana bukan masalah, ya, tapi di Solo bisa masalah itu. Jadi, norma kesopanan yang seperti apa, gitu ya.

Kalau saya ketemu teman saya yang advokat di Surabaya, terus saya bilang, "Janjuk kon," gitu loh. Itu patut apa enggak itu? Itu loh. Jadi, itu harus juga karena itu juga norma yang ... apa ... tidak spesifik juga definisinya. Itu, ya. Itu.

Oke, terus yang berikutnya lagi. Coba Anda lihat, ya, yang terakhir Petitum ini. Apakah sudah sesuai dengan Pasal 10 PMK 7 Tahun 2025? Saya tidak akan menguraikan, Anda lihat sendirilah, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, itu untuk Permohonan 152.

Ini kemudian untuk Permohonan 155. Ini semua mahasiswa, ya, Pemohonnya?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [33:56]

Mohon izin, Yang Mulia, hanya ada 2 mahasiswa, yang satu lagi baru wisuda, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:01]

Baru wisuda. Yang Pemohon mana itu yang baru wisuda?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [34:05]

Pemohon III atas nama Riyan Zaenur Anwar.

61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:07]

Oke. Yang Guntur Ponco ini nanti? Ini masih mahasiswa?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [34:17]

Mohon izin, Yang Mulia, sudah lulus.

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:19]

Oh, sudah lulus. Oke, baik.

Nah, ini yang pertama saya kira Anda kan tidak saling menguasai. Jadi, kalau tidak saling menguasai, semua Pemohon harus hadir. Kalau ada nanti Pemohon yang enggak hadir, misalnya ini di tahap perbaikan, ya, itu dianggap sebagai Pemohon yang tidak serius. Ini pasti NO-lah, dikeluarkan itu, digugurkan Permohonannya.

Nah, yang berikutnya adalah ini walaupun mahasiswa, itu harus correct begitu, ya. Pertama, ini permohonan harus dikasih halaman. Ini kebiasaan bikin paper enggak pakai halaman, ya. Jadi, supaya ini memudahkan juga Mahkamah kalau ini.

Yang kedua ini, Anda menuliskan Permohonan, "Cianjur, April 2026." Ini enggak pakai tanggal, ya. Yang berikutnya juga numberingnya, penomorannya itu juga disesuaikan. Tertib. Dilihat lagi, saya lihat ada banyak typo ini pada numbering, baik kedudukan hukum. Misalnya sudah poin 10 menjadi angka 1 lagi. Nah, ini coba. Kan tidak ada yang memburu-buru Anda untuk harus ... apa ... mengajukan Permohonan hari ini, atau kemarin, atau besok, maka biasakan sebagai mahasiswa, ya, walaupun Anda bukan mahasiswa fakultas hukum, ya. Untuk begitu selesai itu, dibaca dulu, ya, berkali-kali dibaca, membiasakan diri seperti itu, ya.

Nah, yang paling penting lagi, apalagi kalau mahasiswa, ya. Coba dilihat, kan banyak juga di Mahkamah ini permohonan-permohonan yang diajukan oleh mahasiswa dan itu dikabulkan. Kenapa? Karena saya lihat Para Pemohonnya itu tidak kemudian langsung semangat, terus nulis permohonan, tapi dimulai dengan membaca dulu, ya. Apa yang dibaca? Peraturannya, ya, paling tidak PMK Nomor 7 Tahun 2025. Apalagi yang perlu dibaca? Contoh-contoh putusan, ya, yang permohonannya dikabulkan. Itu banyak dari mahasiswa yang Permohonannya dikabulkan, ya. Apa yang harus dibaca dalam putusan itu, maka itu bagian duduk perkara, ya. Itu, ya, biasanya adalah angka 2. Jadi, kan setelah yang pertama itu adalah identitas Para Pemohon dan kemudian itu bagian perkara itu duduk perkara.

Nah, itu dicontoh saja, ya. Kalau permohonannya dikabulkan, pasti, ya ... apa ... permohonan yang dikutip dalam ... dalam bagian duduk perkara itu pasti, ya, rumusnya tentang Kewenangan Mahkamah sudah benar, Kedudukan Hukumnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah, Alasan Permohonan, Petitumnya juga, ya. Itu coba dilihat.

Saya selalu kasih contoh, misalnya permohonan yang dikabulkan, ya, itu permohonan lima mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang kemudian mengubah, ya, ambang batas pilpres itu dari 20% jadi kemudian dinyatakan inkonstitusional. Juga permohonannya dua mahasiswa USU atas Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Itu juga masih mahasiswa juga, ya, dan dikabulkan, makanya itu bisa dilihat. Nanti bisa dicari di contoh putusan-putusan Mahkamah Agung[sic!], ya.

Nah, yang berikutnya, ini kalau saya lihat, ya, ini di bagian Kewenangan Mahkamah, itu sebaik ... sebaiknya bisa dimulai dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Nanti bisa ditambahkan, ya, sebelum Pasal 24C itu tadi.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, sama seperti untuk Permohonan 152. Ini harus jelas. Yang jelas ini baru satu, kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang kemudian adalah per ... pekerjaan atau per ... apa ... status sebagai mahasiswa, tapi itu satu hal saja, ya. Nah, ada hal lain tadi yang saya jelaskan, harus ada, ya, uraian tentang anggapan kerugian, ya, yang bagi Pemohon, baik secara aktual ... aktual itu maksudnya karena enggak jelas Pemohon sebagai mahasiswa pernah kemudian apa ... demo atau apapun protes sama polisi dan polisi atas dasar ... apa ... norma pasal yang dimohon itu kemudian ... apa ... menyalahgunakan kewenangannya, itu harus digambarkan. Atau orang lain, kalau itu adalah potensial. Tapi, itu harus dibuktikan, tidak hanya diomongkan. Buktinya itu apa? Ya, buktinya bisa melalui pemberitaan, bisa foto-foto, dan lain sebagainya, begitu. Itu. Nah, kemudian itu tadi hubungan sebab-akibat tadi terlewatkan juga.

Jadi, yang saya belum lihat ini, meskipun tadi saya bilang sudah cukup jelas, maka ... apa ... cukup jelas pada bagian kualifikasi. Tapi, ini masih harus diperbaiki pada bagian anggapan kerugian konstitusional. Pemohon I apa, kalau beda, ya, Pemohon II apa, Pemohon III apa, Pemohon IV apa. Kalau itu sama, ya, bisa dijelaskan dalam satu uraian saja, tidak perlu masing-masing, gitu. Nah ... apa ... ini yang belum jelas. Sebab kalau Anda enggak menguraikan ini, hanya analisis saja, itu hampir dapat dipastikan Anda tidak akan diberi kedudukan hukum. Ya, berhentilah di tidak memiliki kedudukan hukum dan kemudian Permohonan Anda dinyatakan tidak dapat diterima.

Nah, yang berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan atau Posita Permohonan. Ini penting terutama bagi adik-adik mahasiswa. Sebenarnya tidak hanya bagi para mahasiswa, bagi semua pemohon. Jadi, memohon satu norma dalam pasal, baik norma pasal itu utuh atau frasa tertentu atau bahkan satu kata dalam satu pasal undang-undang, itu tidak hanya cukup membaca berhenti di pasal yang bersangkutan. Tapi, harus perlu membaca keseluruhan undang-undangnya dan juga penjelasannya. Kenapa? Karena jangan-jangan frasa yang dimohonkan itu sebetulnya ada pengertiannya, ada pemaknaannya secara tidak

langsung dalam bagian lain dalam undang-undang itu. Apakah itu dalam bagian pasal lain undang-undang, ya, atau dalam penjelasan undang-undang, atau bahkan dalam bagian menimbang dari undang-undang itu. Bisa jadi ada.

Nah, karena itu menurut saya, Anda juga harus, ya, membaca itu. Nah, karena ini Anda ... yang Anda mohon itu adalah Undang-Undang Polri, Anda perlu juga itu baca. Dapat gambaran enggak dari konsiderans menimbang pada huruf b dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002? Kemudian dapat gambaran enggak dari pengertian Pasal 1 angka 5 itu? Di situ ada istilah ketertiban masyarakat. Apakah kemudian yang dimaksud dengan gangguan ketertiban itu adalah ketertiban masyarakat atau enggak? Itu ada definisinya di situ. Atau Pasal 1 angka 6, ya. Jadi, itu harus Anda baca juga, supaya memahami. Mahasiswa ini apalagi. Jadi, tidak cukup kalau kemudian kita membaca undang-undang, ketemu pasal, ketemu frasa, atau ketemu kata, terus berpikir ini enggak jelas. Nah, karena dianggap enggak jelas, maka bikinlah permohonan, ya, daftarkanlah ke Mahkamah Konstitusi, itu enggak dilarang, boleh itu hak warga negara. Tetapi, ya, agar peluang untuk bisa dikabulkan Permohonannya itu lebih besar, maka, ya, itu tadi, harus ... karena banyak permohonan, termasuk yang diajukan oleh mahasiswa, kemudian dalam putusan kita, kita kasih tahu, itu sudah cukup jelas. Karena itu diuraikan ... apa ... pengertiannya dalam pasal yang lain. Atau juga, itu sudah ada uraiannya, pengertiannya dalam penjelasan pasal. Itu sering seperti itu.

Nah, Anda jangan menjadi Pemohon yang seperti itu, ya. Nah, kalau perlu, malah dicari di undang-undang lain, ya. Itu dicari di undang-undang lain, barangkali ada, ya. Termasuk juga di KUHP, apa sih pengertiannya, gitu lho. Karena pasal-pasal di Undang-Undang Penegak Hukum, itu pasti beririsan dengan dua undang-undang yang lain, yakni KUHP dan KUHAP. Nah, Anda harus rajin-rajin baca, gitu ya. Jadi, itu untuk Permohonan 155, ya.

Saya kira dari saya cukup, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:42]

Baik, terima kasih.

Silakan dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Para Advokat, ya, Ihsan Firmansyah dan kawan-kawan, ini yang Perkara 152, ya, dulu, ya.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [46:13]

Betul, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:13]

Ini ... apa ... dari Lembaga Bantuan Hukum Bentala Indra Nusantara. Wah, hebat sekali ini.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [46:20]

Betul, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:21]

Itu Ihsan Firman, Syahrul Qodir, Fikri Nurhadi, dan teman-teman, ya.

Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin memang pada Sidang Pendahuluan tentunya karena sudah pernah beracara, saya kira saya lihat ini di susunannya sih sudah cukup bagus sebenarnya. Sudah pernah kabul, belum?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [46:49]

Belum, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:49]

Belum, ya, baik, ya. Terus berjuang terus, ya. Nah, secara struktur, format, saya kira, ya, formil Permohonan sudah tersusun, ya, sebenarnya. Nah, cuma yang umum-umum dulu nih saya sampaikan.

Pertama, ini kan Permohonan ini kan adalah Pengujian Undang-Undang Advokat yang tidak kurang dari 48 permohonan sudah pernah diuji di Mahkamah. Nah, ini. Mestinya dengan itu, Saudara-Saudara bisa lebih melihat butuh ... sebagai bahan referensi, ya. Dilihat itu sudah cukup banyak juga. Sekaligus juga nanti mungkin Anda lihat, apakah pasal ini sudah pernah diuji persis, apakah dasar pengujiannya, batu

ujinya sama persis. Nah, ini Saudara juga harus hati-hati di situ karena ini ... apa ... pasal-pasal di antaranya yang sudah banyak pengujiannya.

Kemudian, di Kedudukan Hukum, di Legal Standing. Ini belum dalam betul dielaborasi, ya, belum Nampak. Nah, ini penting Saudara mengelaborasi lebih mendalam lagi. Artinya, bukan hanya uraian deskriptif, perihal norma a quo, namun juga harus dijelaskan mengenai hubungan ... apa ... kualifikasi Pemohon. Hak konstitusional dan juga kerugian hak konstitusional, yang di sini kan memang saya lihat hanya satu batu ujinya ini. Mestinya lebih bisa Saudara-Saudara eksplor, dikontestasikan dengan kerugian hak konstitusional yang ada di pasal ini. Nah, itu yang belum dielaborasi.

Kemudian juga saya lihat di dalam Pokok Permohonan juga, di Alasan Permohonan. Di Petitum ... di Posita itu, itu sebaiknya Saudara-Saudara lebih menitikberatkan pada aspek pertentangan norma batu uji, UUD NRI 1945, dengan pasal yang dimohonkan itu. Mengapa dengan berlakunya pasal itu, itu bertentangan dengan hak konstitusional? Harus dijelaskan di sana. Nah, itu adanya itu di hak konstitusional itu di Pasal 28D ayat (1) ini. Yang mana haknya itu? Apakah kepastian hukum yang adil, apakah karena atas pengakuan ... berhak atas jaminan, pengakuan perlindungan ini? Nah, itu yang belum Saudara ... apa ... uraikan dengan cukup baik, ya, pertentangan ini. Nah, ini yang perlu di ... padahal, ini pasal yang diuji ini harus jelas betul bahwa dengan keberadaannya itu, berlakunya itu, berkaitan dengan itu adalah bertentangan hak konstitusional.

Nah, juga berikutnya di ... kalau di Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah cukup nih, sudah tepatlah sesuai dengan ketentuan PMK 7 Tahun 2025 di Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan juga ayat (5) yang sudah tersusun, ya.

Nah, di Kedudukan Hukum Pemohon, Legal Standing ini Saudara-Saudara eksplor. Saya lihat ini sudah ada 7 halaman sedara uraikan di sini, tetapi belum ... apa ... timbul, bahkan Saudara-Saudara sudah menyebutkan potensial. Berpotensi menimbulkan multitafsir. Ini juga Saudara-Saudara belum uraikan, tiba-tiba muncul bahwa potensial kerugiannya. Nah, ini kan juga harus dengan uraian, ada parameter yang harus dijelaskan. 5 parameter yang harus Saudara elaborasi, di samping mempertentangkan ... apa ... kerugian hak konstitusional tadi. Nah, itu yang apakah ada legal standing atau tidak, itu Saudara betul-betul harus elaborasi lebih dalam, lebih banyak lagi, ya. Ini kan Pemohonnya bahkan advokat, saya kira memang seharusnya menjadi lebih mudah, ya. Tapi, tidak dijelaskan sama sekali ini hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 itu belum ada, hanya menyebutkan ... apa ... bagian-bagian tertentu. Dan juga harus mendalilkan betul mengenai mengalami kerugian hak konstitusional dan potensial itu dengan ... apa ... kejelasan frasa *yang tidak patut* itu yang menjadi persoalan yang diuji oleh Saudara.

Nah, ini perlu adanya argumentasi yang cukup memadai juga untuk menjelaskan. Ini belum bisa dipahami mengenai kerugiannya ini, walaupun Saudara menyebutkan ini potensial. Nah, Saudara harus menilai potensial kerugian tersebut kan menurut penalarannya yang wajar pasti akan terjadi, berarti akan datang di saat ke depannya.

Nah, ini belum terurai, tapi dengan apa ... syarat 5 parameter itu yang harus adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, kemudian juga yang kedua itu bahwa ada hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon yang telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji itu, ya, kerugian konstitusional (ucapan tidak terdengar jelas) itu bersifat spesifik, gitu, dan khusus betul, ya. Nah, atau aktual, ya, dan aktual juga.

Nah, ini yang Saudara belum uraikan ... apa ... untuk Saudara bisa betul-betul memastikan bahwa benar sifat kerugian ini bersifat potensial, ya, (ucapan tidak terdengar jelas) untuk penalaran yang wajar atau logis, itu pasti akan terjadi ... dipastikan akan terjadi.

Kemudian, causal-verband nya, itu belum ada hubungannya satu sama lain dengan pasal ... antara kerugian dengan berlakunya undang-undang ini dengan pasal yang dimohonkan, diuji. Nah, itu yang harus dalam uraiannya. Mestinya mungkin bisa, tapi ini tampak masih ... masih terburu-buru karena mau cepat-cepat saja ini nanti. Ya, nanti diuraikan. Sehingga, kemungkinan kalau potensial dengan kemungkinan dengan akan dikabulkannya Permohonan tersebut, maka kerugian yang Saudara dalilkan itu tidak akan terjadi lagi, kan itu. Nah, ini belum ... ini bisalah mestinya Saudara bersama-sama ini mendiskusikan ini, apalagi sudah ... karena ini nanti bukan hanya tiga orang Hakim ini, akan dibawa ke sembilan orang Hakim yang membaca ini. Nah, sehingga memang harus dipegang dulu bahwa Saudara memang betul-betul memiliki hak konstitusional, legal standing, ya. Nah, itu.

Begitu juga di Alasan Permohonan. Saya kira, ini kan kebingungan juga sebenarnya di dalamnya, gamang dengan rumusan Pasal 6 Undang-Undang Advokat ini kan sebenarnya yang di huruf b. Nah, yang menekankan berbuat atau bertingkah laku tidak patut. Nah, sehingga di sini jelaskan memperoleh jawaban yang tidak pasti mengenai standar ukuran. Itu yang mana? Ukurannya itu yang mana? Itu Saudara juga harus jelaskan, ya, bukan hanya ditulis dengan kalimat per kalimat, tetapi tidak ada hubungan satu sama lain. Nampak sekali di Permohonan ini masih bersifat apa, ya ... deskriptiflah, ya, masih banyak uraian itu masih bersifat umum. Nah, belum secara spesifik diuraikan. Jadi ... jadinya tidak ... tidak fokus.

Nah, ini yang penting, fokus pada betul-betul pertentangan norma a quo dengan pasal UUD NRI 1945 itu Saudara harus uraikan dulu itu, ya, pasal ... ini cuma satu yang dijadikan batu uji itu, mestinya bisa lebih eksplor, lebih ... lebih apa ... lebih dalam, ya.

Kemudian juga, mengenai ketidakjelasan frasa *tidak patut*. Ini kan telah mendegradasi hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sudah jelas sebenarnya di pasal itu, kan. Pasal yang Saudara jadikan sebagai batu uji itu, tinggal menguraikannya, dikaitkan dengan apa ... lima parameter itu. Kemudian, juga ... juga mungkin perlu juga Saudara me ... apa ... mempertegas aspek konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan norma yang akan di ... yang Saudara ujikan itu. Nah, ini yang belum diuraikan lebih jelas, bagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, memang harus lebih apa, ya ... kalimat-kalimatnya itu dijelaskan secara komprehensif, baik dalam Posita maupun juga apa ... apa ... yang dimaksud objek dan terukur ... objektif dan terukur, itu juga ada penjelasannya juga, bukan hanya dituliskan. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi lebih dalam, terutama di Legal Standing dan juga di Alasan Permohonan itu.

Nah, di Petitum, saya kira ini memang ... nah, (ucapan tidak terdengar jelas) belum nyambung karena memang ini kan Petitum yang konstitusional bersyarat, ini yang ... yang apa ... nampaknya tidak selaras dengan Posita itu, belum nyambung antara Alasan-Alasan Permohonan itu dengan butir-butir yang ada di dalam Petitum ini. Nah, itu yang uraiannya belum kuat juga. Jadi, itu masih PR-PR yang mungkin ... apa ... baik argumentasi hukum yang mendukung itu juga Saudara harus uraikan lebih jelas, kemudian bagaimana antara uraian yang ada di dalam Posita itu betul-betul ... apa ... in line dengan apa yang ada di butir-butir Petitum ini, ya. Saya kira mungkin kita lihat nanti seperti apa di dalam ... apa ... perbaikannya nanti apabila akan terus melanjutkan Permohonan ini. Nah, ini untuk yang 152.

Kemudian yang untuk Permohonan 156 ... eh, 155. Ya, ini ya. Nah, ini yang tidak ada halaman tadi, ya. Itu terburu-buru juga itu, ya. Ini Saudara Isma Ahsan[sic!] dan kawan-kawan ini, ya. Nah, ini juga sama ada apa norma pasal yang diuji sedikit, tapi batu ujinya itu banyak, ya. Sama, persoalannya itu hampir sama saya lihat kalau di struktur dan format sih sudah cukup baik, ya. Kemudian juga di ... apa ... di kewenangan Mahkamah juga sudah ... sudah dicantumkan semuanya. Satu yang belum, ini Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 itu harus dicantumkan juga sebagai salah satu Kewenangan Mahkamah untuk dapat menerima, memeriksa, mengadil, dan memutus Permohonan ini.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum, saya langsung saja juga lebih-kurang sama. Ya, rata-rata ini dari apa yang diuraikan itu memang belum bisa dijelaskan karena tidak menggunakan 5 parameter itu. Padahal, kalau kalian mengurutkan itu satu per satu, bisa terapa ... berkembang dengan sendirinya, ya. Saudara bisa menguraikan. Ini yang belum apa ... terurai dengan cukup baik. Kemudian juga ini kan yang menurut Saudara Pemohon ini ... apa ... yang tadi mengurai ... tidak juga

menguraikan elaborasi hubungan sebab-akibat berlakunya norma ini. Belum ... belum ada di situ.

Kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan juga. Tadi hampir sama saja saya kira di ... apa ... di legal standing-nya itu juga masih belum ... belum begitu jelas Saudara mengelaborasinya. Ini men ... sama saja saya kira dengan yang lain tadi.

Kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini kan di bagian 3 angka 17 itu Permohonan a quo itu. Saya lihat memang, ya, tidak dicantumkan karena pemaknaan nebis in idem itu ada karena ini sudah pernah ada. Coba lihat dulu, ya. Ada pasal yang sama dengan pasal yang diuji itu yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Coba lihat. Saudara harus menguraikan itu. Ya, membuktikan bahwa ... apa ... Mahkamah dengan ... putusannya Mahkamah yang sudah ada itu, Para Pemohon itu apa benar-benar memiliki alasan-alasan yang berbeda yang tidak sama persis dengan pasal-pasal maupun uraian yang sudah diputus sebelumnya oleh Mahkamah. Nah, ini. Yang sebetulnya Saudara harus hati-hati di sana. Dilihat! Apalagi yang mengenai frasa *gangguan ketertiban* ini. Ini juga Saudara belum menguraikan, baru menyebutkan saja.

Saya kira itu yang saya sampaikan sedikit saja. Mungkin di Petitem juga sama, ya. Kalau kita lihat Petitem ini masih ... angka 2 dan angka 3 ini kan harusnya kan ada kata *atau* yang harus ditambahkan sebagai ... karena itu kan alternatif. Nah, ini belum ... belum tepat redaksinya, penulisannya itu, tidak.

Kemudian, juga apa ... angka 2 mencantumkan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia itu, mestinya seperti apa penulisannya, lihat contoh-contoh Petitem yang sudah pernah ada, ini kan baru pertama, ya.

Kemudian, juga di bagian-bagian lain dari butir-butir Petitem, itu masih belum tepat, ya, penulisannya. Dan sekali lagi, diselaraskan dengan apa yang ada di dalam Posita, ya, supaya tidak ke mana-mana nanti. Berbeda di mana Posita, Alasan-Alasan Permohonan, apa yang menjadi butir-butir di Petitem itu, harus sinkron.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi nanti Permohonannya.

Kembalikan kepada Yang Mulia ketua. Terima kasih, Prof.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:58]

Baik, terima kasih. Jadi, begitu, ya, Saudara Kuasa Pemohon, termasuk Prinsipal yang hadir untuk Perkara 15 ... 152 dan 155, ya.

Saya hanya menambahkan beberapa hal catatan saja, terutama untuk yang ... pertama untuk yang 152 dulu, ya, 152. 152 nanti diperhatikan nanti penulisan saja. Ini kan perihalnya adalah Permohonan pengujian materiil, tambahkan nanti, ya, *materiil*-nya tambahkan.

Kemudian, ini Prinsipalnya Yayang Nanda itu yang mana? Oh, ya, sudah pakai toga, saya kira belum pakai toga. Kalau yang ini, yang Ibu ini?

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:01:41]

Ini asisten advokat, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:43]

Oh, as ... sudah masuk sini juga? Namanya Claudya ini, ya?

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:01:46]

Ada, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:49]

Claudya, ya. Oke, baik. Saya kira ini yang Yayang, saya kira perempuan tadi. Oh, ternyata beda Yayangnya di sini, ya.

Kemudian, untuk yang identitas terkait dengan Prinsipal, ini disesuaikan dengan PMK, ya, enggak usah ditulis lengkap, lahir di Tasikmalaya, 19 Maret 1999, enggak usah, ya. Cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja, ya, yang lainnya ndak perlu.

Kemudian Kewenangan Mahkamah, walaupun tadi sudah disampaikan cukup, tetapi ini kalau bisa tidak usah panjang-panjang. Yang tidak terkait dengan dasar hukum yang memberikan kewenangan tidak perlu dicantumkan, ya, itu yang angka 7, ya, enggak perlu itu.

Ini kemudian, di bagian Kedudukan Hukum juga saya punya catatan ini, ya, di bagian Kedudukan Hukum. Ini cukup panjang memang, tetapi banyak pengulangan, ya. Lebih dirapikan lagi, ya, cukup di bagian depan itu kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, buktinya lengkap nanti, ya, baik KTP-nya, kemudian KTA-nya yang masih berlaku, ya, di situ, ya, lengkap, itu saja kualifikasinya.

Setelah itu, masuk, tidak usah dikasih judul kerugian, tapi langsung bicara Kedudukan Hukum itu, ya, dua-duanya sudah masuk, kualifikasi, termasuk kerugiannya sudah masuk di situ. Jadi, enggak usah dikasih sub judul lagi, ya.

Lah, di sinilah yang kemudian penting diuraikan, ya, terkait dengan kerugian tadi, kerugian hak konstitusional. Ini terus terang saja sampai ke halaman 7 itu panjang sekali, ini kualifikasi yang dijelaskan ini

enggak perlu di situ dimasukkannya, ya. Kalau ada kemudian yang mendukung soal itu, ya, Anda bisa masukkan di bagian Posita saja kalau itu terkait nanti, ya. Justru yang penting itu harus bisa membuktikan. Pertama, terkait dengan kerugian hak konstitusional lima syarat tadi, haknya apa? Haknya adalah kalau saya baca-baca di sini adalah Pasal 28D ayat (1), ya, itu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar menurut anggapan Saudara, soal kepastian hukum yang adil, paling tidak itu, ya, yang saya bisa tangkap dari Permohonan Saudara. Ini yang harus dijelaskan. Apa sih hak dari kepastian hukum yang adil itu yang menurut anggapan Saudara, itu dirugikan dengan berlakunya norma ini? Pernah/enggak misalnya karena membaca apa ... Undang-Undang Advokat ini kan Anda tidak bisa melihat ini hanya satu norma saja, walaupun profesi Anda advokat, ya. Tapi, kan ada kaitannya Pasal 6 itu dengan Pasal 7. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat itu ada teguran dan sebagainya itu. Yang kalau aktual ada enggak kira-kira yang berkaitan dengan teguran langsung seperti itu misalnya, ada enggak itu, soal itu? Itu aktualnya atau Saudara bisa menemukan tadi sudah dijelaskan. Ada yang pernah kena teguran sampai kemudian yang paling berat lagi adalah pemberhentian sementara atau tetap misalnya, walaupun ada itu. Karena Anda profesi yang adalah advokat itu bisa jadi Anda bisa nguraikan nanti di situ.

Lah, justru yang begini-begini harus Anda uraikan. Jadi, uraian yang begini ini belum ada memang di bagian yang Anda sebut dengan kerugian konstitusional itu, ya. Nanti jadi satu dengan kedudukan hukum, ya, di situ ya, tidak usah dipecah. Silakan nanti diuraikan di mana letaknya bahwa ini tidak berkepastian hukum, sehingga kemudian Anda merasa tercederai hak tersebut karena berlakunya norma itu. Spesifik menguraikannya, harus spesifik betul. Spesifik kalau bisa aktual alhamdulillah, kalau tidak, ya, tadi. Potensial berdasarkan penalarannya wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu Anda bisa mengambil, me-refer apa namanya ... dari rekan-rekan sejawat lainnya yang pernah mengalami itu misalnya. Lah, itu yang Anda harus jelaskan.

Ya, Anda jelaskan di sini pernah menjadi klien-klien ini, ya apa ... ada kliennya di sana-sini, ya, itu kan tidak langsung berkaitan tapi. Gimana kemudian Anda bisa mengaitkan itu? Tolong dijelaskan hal itu lebih rigidnya sampai kemudian Anda bisa mengaitkan dengan kausalitasnya ada atau tidak. 5 syarat itu. Ketika memang ini ada yang aktual, Anda bisa mengatakan, "Kalau ini dikabulkan Mahkamah, maka anggapan kerugian tadi tidak lagi terjadi." Kalau itu aktual. Kalau itu potensial, "Kalau dikabulkan Mahkamah tidak akan terjadi." Nah, di situ titiknya kesimpulan di bagian kedudukan hukum itu yang Anda harus uraikan.

Kemudian, masuklah ke bagian posita. Di bagian posita ini benar-benar harus di ... diuraikan argumentasi pertentangannya. Ini saya buka-buka ketika Anda menjelaskan sekian halaman sampai halaman 27,

argumentasi pertentangannya itu tidak nampak, gitu loh. Tidak tampak apa kemudian yang menyebabkan ini tidak berkepastian hukum itu. Dari Pasal 27 sehingga ini kemudian menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma. Nah, itu persoalan konstitusionalitas normanya itu yang harus Anda uraikan dengan melihat pertentangannya itu. Nah, ini yang tidak tampak. Sampai kemudian Anda berkesimpulan, sehingga perlu ada pemaknaan. Pemaknaan kemudian diberikan pemaknaan bahwa itu objektif, itu seperti apa yang Anda masuk objektif dan terukur itu. Kemudian kalau dia ... apa namanya ... tidak terukur karena Anda masukan ke sini karena dia dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum. Satu per satu itu harus ada uraiannya yang menguatkan ketika Anda memohonkan itu dalam petitum. Jadi, ada basis argumentasi yang kuat sekali di situ, sehingga kita ini tergetar, meyakinkan gitu loh. "Wah, ini menarik ini." Kalau memang menarik sekali, perlu didengar pihak-pihak, ya, itu karena memang luar biasa meyakinkan tadi. Jadi tidak sekadar asumsi belaka, begitu ya. Kemudian yang diatur secara tegas dalam kode etik advokat, ada enggak itu aturannya, kan sudah ada. Apanya lagi yang bersoal di situ? Ini yang perlu diuraikan betul di dalam Posita, sehingga muncul Petitum yang demikian itu, ya. Itu saya kira poinnya untuk yang 152, karena yang lainnya saya setuju dengan Para Yang Mulia, ya catatan saya itu.

Kemudian yang berikutnya, karena dia pemula untuk yang 155, ini cukup banyak sekali yang 155 ini, cukup banyak sekali yang harus di ... apa namanya ... diperhatikan.

Pertama, memang saya setuju sekali. Jadi untuk Para Pemohon 155, ini kan mahasiswa dan sudah lulus, ada yang sudah lulus. Memang Anda punya tugas pokok ini untuk membaca utuh Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya. Kenapa? Karena memang undang-undang itu poin-poin pokoknya salah satunya adalah bicara bagaimana fungsi kepolisian itu adalah salah satunya adalah berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban masyarakat, itu fungsi loh itu, ya.

Kemudian berkaitan pula dengan tugas pokoknya, baru penjabaran dari tugas pokoknya. Itu ada di situ semua, ya. Berkenaan dengan hal ini, ketika Anda mohonkan pengujian terkait dengan Pasal 14 ayat (1) ini langsung ke permohonan Saudara nih ya, ini memang kemudian Anda harus perhatikan betul mulai dari prihalnya juga. Ini prihalnya ini yang mau dimohonkan itu apa? Pasal 14 ayat (1) huruf i, ya, khusus terkait dengan frasa itu atau seluruhnya atau dengan penjelasannya. Karena kalau dibaca di sini, ini ada ... apa namanya ... ada ketidaksinkronan. Anda mengatakan di dalam prihalnya hanya Pasal 14 ayat (1) huruf i. Kemudian dalam uraian-uraian di dalamnya Anda menyebutkan penjelasannya, termasuk di bagian Petitum juga begitu. Saya cari-cari penjelasan mana yang dimaksud di situ, apakah

penjelasan undang-undang tersebut secara utuh atau penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i yang cukup jelas maksudnya di situ. Lah Anda maunya yang mana ini? Ini harus jelas betul, ya.

Kemudian penulisannya ini dilengkapi juga nanti di perihal, ya. Jadi kalau Anda masih firm terkait dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i yang mau diuji, harus benar-benar klir ya, apakah termasuk penjelasannya, penjelasannya mana juga harus klir. Ini penyebutan undang-undangnya juga harus jelas ya, yaitu undang-undangnya adalah Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lengkap itu. Penyebutan Undang-Undang Dasar juga harus diperbaiki ini. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya jangan ditambahi kesatuan di situ. Dikurung (UUD NRI Tahun 1945), supaya lebih enak lagi nanti biar konsisten dengan di dalam, khusus terkait dengan undang-undang itu Anda tambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Itu dilengkapi semua ya nanti, ya. Jadi sekali lagi, itu penekanan penjelasan juga harus klir betul, yang Anda masuk yang mana. Apakah yang Anda masuk cukup jelas atau tidak jelas menurut Anda, itu juga harus dijelaskan, ya.

Kemudian yang berikutnya, nanti yang Pemohon ke IV nanti diklikirkan ya, apakah mau ikut atau tidak, ya. Kemudian Kewenangan Mahkamah, ini Anda sudah mengutip, tetapi kemudian ini karena belum jelas yang Anda mohonkan pengujian itu apakah termasuk penjelasan, maka saya kasih catatan di sini. Nanti tolong disesuaikan dengan perihalnya juga.

Di bagian kedudukan hukum itu juga sama, ya. Ini Anda menguraikan terkait dengan objeknya adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i, itu juga harus ada kejelasan hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu ya 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ini belum klir nih. Harus Anda uraikan betul haknya apa. Apakah betul hak itu kemudian kalau dibaca di sini adalah ... batu uji Saudara ini adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28E ... 28F, ya. Tapi, yang jadi bagian ... apa ... yang jadi bagian yang Saudara katakan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, apakah bagian dari yang batu uji itu? Kalau Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) bukan, hak itu. Anda kalau mau baca lebih lengkap, mahasiswa ini harus dibaca lebih lengkap, ya, yaitu lihat apa yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara. Itu ada 66. Disesuaikan dengan hak yang mana yang menurut Saudara itu dirugikan oleh berlakunya norma itu. Ini benar-benar Anda harus uraikan itu haknya hak apa itu. Kalau di sini kan ini belum kelihatan ini, Anda menyebut 28J, 28J itu yang mananya yang kemudian yang me ... yang dirugikan dengan berlakunya norma itu? Ini enggak kelihatan di sini. Ini belum tampak haknya itu. Kemudian kalau Anda mengatakan di sini ada 28D, 28F, 28E, itu juga harus ada kejelasan. Haknya itu apakah ini menyangkut jaminan perlindungan kepastian

hukumnya yang di mana? Itu harus Anda uraikan, kemudian mendapatkan informasi atau memperoleh informasi, itu juga harus Anda uraikan betul. Sesuaikan nanti dengan ... apa namanya ... pemahaman Anda yang dalam terkait dengan objek yang dimohonkan pengujian.

Jadi, ini harus Anda uraikan satu per satu terlebih dahulu setelah Anda menjelaskan kualifikasinya. Semuanya kan sama ini, mahasiswa atau yang sudah lulus, tapi ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, yang apa namanya ... berstatus sebagai mahasiswa atau sudah lulus dari Program Ilmu Hukum UIN dan seterusnya itu. Buktinya harus ada semua sebagai perseorangan, KTP, atau kalau mau ada sebagai mahasiswa, itu kartu tanda mahasiswanya juga Anda sebutkan ... cantumkan di situ. Kemudian setelah itu, baru diuraikan 5 syarat tadi, ya, sama dengan yang 152, satu per satu Anda uraikan. Haknya seperti apa, ini kan banyak banget haknya kalau dilihat dari sini, walaupun tidak klir betul. Nah, ini harus Anda uraikan satu per satu. Hak mana yang kemudian bermasalah dengan berlakunya ketertiban ... gangguan ketertiban itu? Ini harus dibangun nih argumentasi di bagian legal standing itu, ya. Spesifik uraiannya. Apakah Anda pernah kemudian memang terganggu di situ. Gangguannya seperti apa? Dibuktikan itu. Kalau pernah, memang aktual, kalau potensial dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, itu Anda uraikan betul seperti apa nanti bentuknya. Jangan di ... hanya asumsi tanpa kejelasan.

Kemudian sama, di bagian ujungnya nanti dibuat kesimpulan di bagian legal standing juga. Kalau ini aktual, maka kalau dikabulkan Mahkamah, tidak lagi terjadi. Kalau memang potensial, itu dikabulkan Mahkamah, tidak akan terjadi. Jadi satu kesatuan yang utuh untuk membangun kejelasan bahwa ini meyakinkan sekali memang punya legal standing, ya.

Kemudian di bagian ... ini judulnya, disesuaikan nanti, ya. Ini Anda mengatakan ini ada kaitannya dengan Permohonan Nomor 84, ya. Ini juga dibaca nanti permohonan ... apa namanya ... Nomor 84 yang telah diputus oleh Mahkamah itu. Apakah memang dia ada keterkaitannya dengan apa yang Anda mohonkan pengujian, sehingga ini tidak termasuk yang nebis in idem itu, ya. Itu Anda coba diperhatikan, karena ini kan objeknya adalah hal yang berbeda, ya. Kalau memang tidak ada, ya tidak usah dicantumkan, tapi kalau itu terkait dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i apalagi, itu Anda bisa uraikan. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa itu pernah atau tidak diajukan pengujian. Kalau dia pernah diajukan pengujian, Anda harus lihat bedanya di mana, dari sisi alasan dan batu ujinya, ya, atau batu ujinya. Itu yang perlu dicantumkan kalau itu soal nebis in idem, ya. Kemudian di alasan permohonan atau posita, ini Anda menyebutkan ada beberapa batu uji, tetapi uraian pertentangannya memang belum ada, ya. Antara yang Anda sebutkan sebagai gangguan ketertiban poinnya di situ, dengan prinsip kedaulatan rakyat itu di mana, itu pertentangannya.

Dengan prinsip negara hukum itu seperti apa pertentangannya? Kemudian dengan kepastian hukum yang adil dan perlindungan, itu seperti apa? Itu juga belum ada, ya. Dan kebebasan berserikat berkumpulnya seperti apa? Juga belum ada. Dan hak untuk memulai informasi juga belum tampak. Pertentangannya di mana? Sementara kalau kita lihat tadi membaca utuh Undang-Undang Kepolisian itu dari fungsi, tugas pokok, kemudian penjabaran tugas pokok dengan kewenangan yang Anda mohonkan. Ini salah satunya Pasal 14 ayat (1) huruf i, itu kan satu rangkaian, satu gerbong yang tidak bisa terlepas. Lah, di mana letak pertentangannya itu? Itu dibangun argumentasinya.

Sampai kemudian Anda minta kepada petitum. Jadi sekali lagi basis argumentasinya sudah kuat di situ. Untuk bisa memohonkan Petitum tersebut, ya. Ketika menulis Petitum, tolong nanti disesuaikan dengan PMK. Tidak perlu tuliskan lagi angka 1 menerima, ini kan sudah terima permohonannya. Bahkan sudah dipersidangkan ini, ya. Jadi *mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*. Itu benar-benar Anda bangun argumentasinya kuat di situ, ya.

Kemudian Petitum angka 2 dan angka 3 ini sifatnya kontradiktif. Bisa kabur itu kalau petitum seperti itu, ya. Anda harus sesuaikan, ya. Kemudian Anda yang minta di sini Petitum angka 2 terkait dengan frasa *gangguan ketertiban* tadi. Minta dimaknai yang seperti Anda mau di sini ini harus ada kejelasan ini. Yang Anda maksud memperhatikan proporsionalitas, humanis, presisi kepolisian semua itu. Anda harus bangun argumentasinya. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk muncul kayak gini itu enggak bisa. Jadi harus kuat betul dasar-dasarnya untuk ... apa namanya ... sampai ke situ, ya. Apalagi kalau Anda mengatakan menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Apakah itu bukan bagian dari pertahanan negara secara komprehensif? Nah, ini gimana kemudian Anda kaitkan dengan pemaknaan seperti itu? Ada ... apa namanya ... unsur TNI-nya juga di situ, ya, gimana yang dimaksudkan kemudian ke ... apa ... kedaulatan negara Anda masukkan di situ? Kemudian yang memerintahkan pemuatan pemuatan ini dalam Berita Negara yang Anda tulis ini tidak perlu ada di situ, dia di ujung sendiri nanti di akhir.

Lah yang di angka 3, Petitum angka 3 ini kontradiktif ini. Di atas sudah Anda minta yang Pasal 14 ayat (1) huruf i yang angka 2, angka 3 minta lagi yang seperti yang Anda tuliskan di sini. Nah, itu kontradiktif itu. Silakan nanti dipikirkan betul setelah Anda baca dengan saksama undang-undang itu, Anda sudah betul-betul kunyah-kunyah habislah, pahami betul ada persoalan di situ dan persoalan itu adalah persoalan konstitusionalitas norma, ya. Jadi, begitu ya.

Jadi, ini nanti anda betul-betul tulis lengkap kalau memang begitu yang mau ... dimau, lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya juga harus lengkap, ya. Termasuk, sekali lagi yang Anda

maksud penjelasan ini penjelasan mana sekali lagi? Karena di dalam petitum Anda menyebutkan meminta *Penjelasan Undang-Undang 2/2002* itu kan semuanya berarti. Lah, itu gimana caranya kalau semuanya itu? Jadi, itu saya kira hal-hal yang perlu diperbaiki/disempurnakan kalau memang mau diikuti. Yang 155 ini agak lumayan berat kerja ... apa namanya ... penyempurnaannya. Gitu.

Ada yang mau disampaikan dari Permohonan 152 dan 155? Silakan 152 dulu, ada yang mau disampaikan?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:21:39]

Terima kasih (...)

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:40]

Terkait dengan penasihatan itu?

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:21:41]

Terima kasih. Sudah cukup, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:44]

Ya? Sudah cukup? Ya, baik.
Dari 155, ada yang mau disampaikan?

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: [01:21:50]

Terima kasih. Sudah cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:52]

Sudah cukup, ya.

Sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan. Ini waktunya adalah sama nih, ya, untuk yang 152 dan 155, ya. Batas waktunya adalah Rabu, 20 Mei 2026, Pukul 12.00 WIB. Dapat diajukan secara online atau offline.

Catatannya begini. Perbaikan permohonan telah ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani, itu tidak sah, tidak memenuhi syarat formil. Harus ditandatangani, baik itu kemudian oleh Pemohon dan/atau Kuasanya atau Para Pemohon dan/atau Para Kuasa, ya, di situ ya. Kemudian perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam

tenggang waktu itu. Dalam tenggang waktu sampai 20 Mei 2026 itu hanya 1 kali. Jangan berkali-kali.

Kemudian dalam hal ingin menyampaikan perbaikan permohonan lewat Pos, silakan. Tetapi, harus diberikan tulisan perbaikan permohonan di dalam amplopnya. Disebutkan nomor permohonannya. Perbaikan permohonan juga disertai dengan soft copy dalam bentuk file Words, ya.

Kemudian yang terakhir, alat bukti yang diajukan itu harus telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sudah dinasegel. Jangan cuma materi tok ditempel, tapi enggak dicap juga enggak boleh. Jadi, harus benar-benar lengkap seperti itu, ya.

Nanti terkait dengan persidangan perbaikan permohonan ini, akan diinformasikan lebih lanjut, ya. Yang penting tidak terlambat saja kalau memang mau menyampaikan perbaikan permohonan. Tapi, kalau mikir-mikir, "Wah, ini kok agak berat mau didalami lagi." Itu silakan. Begitu, ya?

Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir ini.

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:23:51]

Cukup, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:52]

Cukup semua, ya? Sudah cukup.
Yang Mulia, ada tambahan? Dari kami juga sudah cukup.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 7 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

